



**P U T U S A N**

**Nomor : 3/PID.SUS/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIAN EKA SYAHPUTRA TANJUNG Bin SYAIFUL ANWAR TANJUNG;**
2. Tempat Lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/06 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan B. Zein Hamid Gang Darul Ulum  
Nomor 12 LK III Medan, RT 000/000  
Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan  
Medan Johor, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, atau alamat sesuai  
Kartu Tanda Penduduk (KTP) :  
Perumahan Irida Indah Rt 000/Rw 000,  
Kelurahan Subulussalam Barat,  
Kecamatan Simpang Kiri, Kota  
Subulussalam, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Diperpanjang dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

**Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
8. Diperpanjang dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;
9. Diperpanjang dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
10. Hakim Pengadilan Tinggi oleh A.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu

1. Andi Yoswara, S.H., M.Si, 2. Roy J. Parmonangan Siregar, S.H. dan 3. Leo Naufal T.Y, S.H., ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum A&R yang beralamat kantor di Ruko Sinpasa Blok TC No 07 Summarecon Bekasi, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK.B-DEST/IX/2022 tertanggal 12 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1867/SK/2022/PN Bks tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 3/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

**Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-166/BKSI/07/2022 tertanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana:

## PERTAMA

- Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

- Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

- Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi No. Reg. Perkara : PDM-83/II/BKSI/03/2022, tertanggal 19 September 2022 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung bin Syaiful Anwar Tanjung telah terbukti bersalah Perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung bin Syaiful Anwar Tanjung berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.020.000.000 (sepuluh miliar dua puluh juta rupiah)  
subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8574 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8278 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8496 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7975 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8651 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8281 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8535 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8011 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi Kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8016 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7737 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7918 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7632 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7986 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7524 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8584 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8161 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8603 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8349 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi Kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7482 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7102 gram;

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone Xiaomi berikut Simcard dengan nomor 085270252266;
- 1 (satu) buah Handphone Realme berikut Simcard dengan nomor 0895321338589;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081280721859;
- 3 (tiga) buah Handphone Nokia tanpa Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip tanpa Simcard;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO berikut kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5683 9261;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah foto copy STNK Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO
- 1 (satu) buah Handphone Samsung berikut Simcard dengan nomor 081260677939;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 082179143310 dan 082173496096;
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Vivo berikut Simcard dengan nomor 081361311100;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081369953813;
- Uang Tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK-1417-ACP berikut kunci kendaraan.
- 1 (satu) buah handphone samsung A 03 berikut Simcard
- 1 (satu) buah handpone Oppo Reno 5F berikut Simcard
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor karto 4617 0037 4181 1955

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dipergunakan dalam perkara atas nama Anwar Syahputra bin Syamsul Anwar dkk)

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 407/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Eka Syahputra bin Syaiful Anwar Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram” sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8574 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8278 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8496 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7975 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8651 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8281 gram;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8535 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8011 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8016 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7737 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7918 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7632 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7986 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7524 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8584 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8161 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8603 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8349 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7482 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7102 gram;
- 1(satu) buah Handphone Xiaomi berikut Simcard dengan nomor 085270252266;
- 1 (satu) buah Handphone Realme berikut Simcard dengan nomor 0895321338589;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081280721859;
- 3 (tiga) buah Handphone Nokia tanpa Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip tanpa Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung berikut Simcard dengan nomor 081260677939;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 082179143310 dan 082173496096;

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Vivo berikut Simcard dengan nomor 081361311100;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081369953813;
- 1 (satu) buah handphone samsung A 03 berikut Simcard
- 1 (satu) buah handpone Oppo Reno 5F berikut Simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5683 9261;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor karto 4617 0037 4181 1955;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah foto copy STNK Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK-1417-ACP berikut kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO berikut kuncinya dan 1 (satu) buah foto copy STNK Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ir. Helmi Era Manurung;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK-1417-ACP berikut kuncinya, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Parlindungan Silalahi;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding Nomor : 83/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 407/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 83/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 407/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 22 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 22 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, masing-masing

**Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Desember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 407/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Desember 2022 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2022 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Pembanding semula Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 407/Pid.Sus/2022/PN. Bks tertanggal 07 Desember 2022;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 407/Pid.Sus/2022/PN. Bks tertanggal 07 Desember 2022 batal demi hukum;

Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Bandung mohon mengadili sendiri

1. Menyatakan Pemohon Banding / Pembanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Pemohon Banding/Pembanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar dari dakwaan dan tuntutan tersebut;

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum membebaskan Pemohon Banding/Pembanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar;
4. Memulihkan hak Pemohon Banding/Pembanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/Pembanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar Tanjung telah Terbukti bersalah perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung bin Syaiful Anwar Tanjung berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.020.000.000 (sepuluh miliar dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi Kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8574 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8278 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8496 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7975 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8651 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8281 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8535 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8011 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8016 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7737 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7918 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7632 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7986 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7524 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8584 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8161 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8603 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8349 gram;
- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7482 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7102 gram;
- 1(satu) buah Handphone Xiaomi berikut Simcard dengan nomor 085270252266;

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Realme berikut Simcard dengan nomor 0895321338589;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081280721859;
- 3 (tiga) buah Handphone Nokia tanpa Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip tanpa Simcard;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO berikut kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5683 9261;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah foto copy STNK Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung berikut Simcard dengan nomor 081260677939;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 082179143310 dan 082173496096;
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Vivo berikut Simcard dengan nomor 081361311100;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081369953813;
- Uang Tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK-1417-ACP berikut kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah handphone samsung A 03 berikut Simcard
- 1 (satu) buah handpone Oppo Reno 5F berikut Simcard
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor karto 4617 0037 4181 1955;

(dipergunakan dalam perkara atas nama Anwar Syahputra bin Syamsul Anwar dkk)

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon Banding/Terbanding semula Terdakwa DIAN EKA SYAHPUTRA TANJUNG BIN SYAIFUL ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Termohon Banding/Terbanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar dari dakwaan dan tuntutan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum membebaskan Termohon Banding/Terbanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar
4. Memulihkan hak Termohon Banding/Terbanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau setidaknya menjatuhkan hukuman

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya kepada Termohon Banding/Terbanding semula Terdakwa Dian Eka Syahputra Tanjung Bin Syaiful Anwar.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 407/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Desember 2022, memori banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram” sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu berat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, Karena dalam hal ini Terdakwa bukan pemilik shabu – shabu tersebut. Pemiliknya adalah Tengku alias Bang Bro, Terdakwa dan teman-temannya hanya mendapat upah untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang di stasiun kereta api Senen Jakarta;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa masih muda masih dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya dikemudian hari, sehingga berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 407/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum-hukum lainnya;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 407/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 7 Desember 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Dian Eka Syahputra bin Syaiful Anwar Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 ( empat belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8574 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8278 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8496 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7975 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8651 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8281 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8535 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8011 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8016 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7737 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7918 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7632 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7986 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7524 gram;

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8584 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8161 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,8603 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,8349 gram;
  - 1 (satu) bungkus teh cina Guanyinwang berisi kristal warna putih jenis Metamfetamina dengan berat netto awal 1,7482 gram, sisa setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 1,7102 gram;
  - 1(satu) buah Handphone Xiaomi berikut Simcard dengan nomor 085270252266;
  - 1 (satu) buah Handphone Realme berikut Simcard dengan nomor 0895321338589;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081280721859;
  - 3 (tiga) buah Handphone Nokia tanpa Simcard;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip tanpa Simcard;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung berikut Simcard dengan nomor 081260677939;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 082179143310 dan 082173496096;
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo berikut Simcard dengan nomor 081361311100;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard dengan nomor 081369953813;
  - 1 (satu) buah handphone samsung A 03 berikut Simcard
  - 1 (satu) buah handpone Oppo Reno 5F berikut Simcard
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5683 9261;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor karto 4617 0037 4181 1955;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah foto copy STNK Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK-1417-ACP berikut kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO berikut kuncinya dan 1 (satu) buah foto copy STNK Toyota Innova warna hitam Nopol: BK-1026-AAO, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ir. Helmi Era Manurung;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK-1417-ACP berikut kuncinya, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Parlindungan Silalahi;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), ditingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Dortianna Pardede, SH, MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Jesayas Tarigan, SH, MHum dan Syafaruddin, SH sebagai Hakim-Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Putusan tersebut diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Tina Rofiana, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Jesayas Tarigan, SH, MHum

Dortianna Pardede, SH, MH

2. Syafaruddin, SH

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, SH, MH

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 21 dari 20 halaman putusan Nomor 3/PID.SUS/2023/PT BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)